



**IBIK**



# PENGANTAR KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN (KUP)



**IBIK**

# PENGANTAR KUP (BAGIAN 1)



DASAR HUKUM



NPWP, NPPKP, SPT,  
SSP



PENETAPAN DAN  
KETETAPAN PAJAK



PENAGIHAN PAJAK



# Dasar Hukum :

- ❑ UU NO 28 TAHUN 2007 : PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
- ❑ UU NO 11 TAHUN 2016 : PENGAMPUNAN PAJAK
- ❑ UU NO 11 TAHUN 2020 : CIPTA KERJA

# NPWP



NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak (WP) yang terdiri dari 15 (lima belas) digit :

- 9 (Sembilan) digit pertama merupakan Kode WP
- 6 (Enam) digit berikutnya merupakan Kode Administrasi Perpajakan

nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.



# Penghapusan NPWP

- ☐ WP Orang Pribadi meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan
- ☐ Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, dengan syarat suami telah terdaftar sebagai WP dan berlaku sejak awal tahun berikutnya setelah tahun perkawinan dilaksanakan
- ☐ Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai Subjek Pajak sudah selesai dibagi
- ☐ WP badan yg telah dibubarkan secara resmi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- ☐ Bentuk usaha tetap yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai bentuk usaha tetap
- ☐ WP orang pribadi lainnya s yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai Wajib Pajak.

# NOMOR PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP)

Nomor yang diberikan kepada PKP dalam memenuhi kewajiban PPN-nya.

**NPPKP = NPWP**

Pengusaha wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan memiliki Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) jika:

- Menyerahkan BKP dan atau JKP; dan
- Omzet > Rp4.800.000.000,00

# Pencabutan PKP

Seperti halnya NPWP, NPPKP juga tidak berlaku selamanya. Ada masanya di mana NPPKP dapat dicabut, yaitu dalam kondisi :

- PKP pindah alamat ke KPP lain,
- Bubar, atau
- Tidak memenuhi syarat lagi sebagai Pengusaha Kena Pajak

**yang dimaksud dengan tidak memenuhi syarat lagi sebagai PKP adalah :**

PKP yang sudah meninggal dunia/bubar, tetapi belum ada surat keterangan resminya, yaitu:

- ☐ PKP Perseorangan yang telah meninggal dunia tetapi belum diterima pemberitahuan tertulis secara resmi dari ahli warisnya;
- ☐ PKP Badan yang telah bubar tetapi belum ada Akte Pembubarannya dari Instansi yang berwenang atau belum ada penyelesaian likuidasi (bagi badan yg sdh mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman).
- ☐ PKP tidak ditemukan alamatnya, walaupun sudah dilakukan penelitian lapangan sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ./2005 tentang Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak.
- ☐ PKP yang secara nyata berdasarkan hasil penelitian lapangan tidak menunjukkan adanya kegiatan usaha lagi.
- ☐ PKP yang berdasarkan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, atau penyidikan pajak diduga kuat menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Pengukuhan PKP



# SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK (SPT)

Surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan :

- ✓ Perhitungan dan/atau pembayaran pajak
- ✓ Objek pajak dan/atau bukan objek pajak
- ✓ Harta dan kewajiban

Menurut ketentuan perundang undangan perpajakan

# Jenis – jenis SPT

## - Masa Pelaporan :

- SPT Masa
- SPT Tahunan (PPh OP dan Badan)

## - Media Penyampaian:

- SPT Hardcopy (dalam bentuk kertas)
- e-SPT

## -Bentuk dan Isi:

- ☐ SPT Masa PPh Pasal 21/26;
- ☐ SPT Masa PPh Pasal 22;
- ☐ SPT Masa PPh Pasal 23/26;
- ☐ SPT Masa PPh Pasal 25;
- ☐ SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2);
- ☐ SPT Masa PPh Pasal 15;
- ☐ SPT Masa PPN dan PPn BM bagi PKP Non Pemungut maupun Pemungut;
- ☐ SPT Tahunan PPh Badan (rupiah/dollar);
- ☐ SPT Tahunan PPh WP orang pribadi;

# Tempat Pengambilan SPT

Diambil di :

1. KPP

2. Download SPT dari

<http://www.pajak.go.id>

3. Dicetak/digandakan/difotokopi

# Batas Waktu Penyampaian SPT

SPT Masa:

paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak, khusus SPT Masa PPN, akhir bulan berikutnya,

SPT Tahunan:

paling lambat 3 bulan (WPOP) dan 4 bulan (WP Badan) setelah akhir tahun pajak.

# Cara Penyampaian SPT

## 1. Konvensional

Penyampaian SPT secara manual. → sejak diberlakukannya pelaporan pajak secara online maka pelaporan pajak secara konvensional/manual hanya dilakukan dalam keadaan tertentu saja. Contoh : terhadap wajib Pajak yang sedang mendapat pengawasan khusus dari DJP, terhadap wajib pajak yang wilayahnya belum dapat mengakses internet.

## 2. e-Filing

Penyampaian SPT secara *on-line* dan *real time* via internet.

cara penyampaian surat permohonan secara on-line, yg real time melalui situs web DJP ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider (ASP)*.

## eFilling



Setelah melakukan e-Filling pemohon mendapat Bukti Penerimaan Elektronik yang berisi :

Nama, NPWP, Tanggal, Jam, Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE) yang tertera pada cetakan bukti penerimaan

E-Filling dilakukan melalui penyedia Jasa Aplikasi atau ASP bukti penerimaannya berisi :

Nama, NPWP, Tanggal, Jam, NTTE dan Nomor Transaksi Pengiriman ASP (NTPA), Nama Perusahaan Penyedia ASP yang tertera pada cetakan hasil surat permohonan

**eFilling**

# Sanksi Tidak Sampaikan SPT Tepat Waktu

Sanksi administrasi berupa denda sebesar:

- SPT Tahunan PPh Badan, Rp. 1.000.000,-
- SPT Tahunan PPh WPOP, Rp. 100.000,-
- SPT Masa PPN, Rp 500.000,00,-
- SPT Masa selain PPN, Rp 100.000,-

# PENYETORAN PAJAK

Pembayaran pajak yang wajib dilakukan sendiri oleh yang wajib membayar pajak.

Misalnya pembayaran angsuran Pajak Penghasilan yang dilakukan seorang pengusaha untuk pajak atas penghasilan yang diterimanya sendiri, dan dia sendiri pula yang berkewajiban membayarkannya ke kas negara.

# Penyetoran Pajak

Pembayaran pajak yang wajib dilakukan oleh pihak ketiga, bukan oleh yang wajib membayar pajak.

Misalnya penyetoran Pajak Penghasilan karyawan yang dipotong oleh pemberi kerja (majikan). Dalam hal ini karyawan adalah pembayar pajak, dan pemberi kerja berkewajiban menyetor pajak yang dipotongnya ke kas negara. Pemberi kerja dalam hal ini sebagai penyetor pajak.

# ***Deadline Penyetoran***

- ❑ PPh Pasal 21 tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir.
- ❑ PPh Pasal 23 dan Pasal 26 tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak.
- ❑ PPh Pasal 25 tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir.
- ❑ PPh Pasal 22, PPN dan PPn BM Barang Mewah atas impor, harus dilunasi sendiri oleh WP bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk, dan apabila pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, PPh Pasal 22, PPN dan PPn BM atas impor, harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen impor.
- ❑ PPh Pasal 22, PPN dan PPn BM atas impor yang pemungutannya dilakukan oleh Dirjen Bea dan Cukai sehari setelah pemungutan pajak.
- ❑ PPh Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja negara atau belanja daerah.

# Deadline Penyetoran

- ❑ PPh Pasal 22 dari penyerahan oleh Pertamina atas hasil produksinya dan dari penyerahan bahan bakar minyak dan gas oleh badan usaha lain dilunasi sebelum Surat Perintah Pengeluaran Barang (*Delivery Order*) ditebus.
- ❑ PPh Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh badan tertentu sebagai Pemungut Pajak selain badan tersebut pada poin 7 tanggal 10 bulan takwim berikutnya.
- ❑ PPN dan PPn BM yang terutang dalam satu Masa Pajak: akhir bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir sebelum SPT Masa Disampaikan.
- ❑ PPN dan PPn BM yang pemungutannya dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah atau instansi Pemerintah yang ditunjuk tanggal 7 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir.
- ❑ PPN dan PPn BM yang pemungutannya dilakukan oleh Pemungut PPN selain Bendaharawan Pemerintah atau instansi Pemerintah yang ditunjuk tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir.



# Jenis-jenis SSP

- Surat Setoran Pajak (SSP);
  - ❖ Menggunakan formulir, atau
  - ❖ Dengan cara lain.
- Surat Setoran Pajak Elektronik (SSE)
- Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP)

# Sanksi Administratif

UU KUP

Sanksi Administratif

Kealpaan pertama kali dalam menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT yang **tidak benar tidak dikenai sanksi denda kenaikan.**

**ATURAN SAAT INI:**  
SANKSI ADMINISTRASI BERUPA KENAikan SEBESAR 200% DARI JUMLAH PAJAK YANG KURANG DIBAYAR YANG DITETAPKAN MELALUI PENERBITAN SKPKB

Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dikenakan **sanksi administratif 3x** dari jumlah yang kurang dibayar.

**ATURAN SAAT INI:**  
DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRATIF 4X DARI JUMLAH YANG KURANG DIBAYAR

Besaran sanksi administrasi berupa bunga per bulan mengacu kepada **suku bunga acuan ditentukan oleh Menteri Keuangan** dibagi 12, ditambah *uplicit factor* sesuai tingkat kesalahan Wajib Pajak.

**ATURAN SAAT INI:**  
BESARAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA PER BULAN DENGAN TARIF TETAP SEBESAR 2%

a. Sanksi ketidakbenaran perbuatan sebesar **100%**

b. Penghentian penyidikan tindak pidana pajak sebesar **300%**

**ATURAN SAAT INI:**  
SANKSI PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN PERBUATAN SEBESAR 100%, PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PAJAK SEBESAR 4 KALI PAJAK TERUTANG/KURANG BAYAR/TIDAK SEHARUSNYA DIKEMBALIKAN

# Sanksi Administratif berupa Bunga

## Formula Besaran Tarif Sanksii

$$= \frac{(\text{Suku Bunga Acuan} + \text{Uplift}\%)}{12}$$

Suku Bunga Acuan berdasarkan suku bunga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Suku Bunga yang digunakan adalah Suku Bunga Acuan **saat dimulainya** penghitungan sanksi, atau bulan ke 1.

### 1. Uplift 0%

Bunga Penagihan Pasal 19 ayat (1)

Angsuran/penundaan bayar SKPKB/STP Pasal 19 ayat (2)

Kurang Bayar (KB) penundaan SPT Tahunan Pasal 19 ayat (3)

### 2. Uplift 5%

Pembetulan SPT Pasal 8 ayat (2) dan (2a)

Terlambat bayar Pasal 9 ayat (2a) dan (2b)

Pajak tidak/kurang dibayar akibat salah tulis/hitung atau PPh tahun berjalan Pasal 14 ayat (3)

### 3. Uplift 10%

Pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (5)

### 4. Uplift 15%

Sanksi SKPKB Pasal 13 ayat (2)  
Pengembalian PM dari PKP yang tidak berproduksi

# Sanksi Administratif berupa Bunga

## Contoh Sanksi Bunga Uplicit 5%

- Tuan A menyampaikan SPT Tahunan PPh OP 2020 pada 17 Juli 2021
- Jumlah kurang bayar sebesar Rp 1.000.000 dilunasi Tuan A pada 16 Juli 2021. STP terbit 2 Agustus 2021
- Menkeu menetapkan suku bunga acuan untuk bulan April 2021 sebesar 6,64% p.a. sehingga sanksi administrasi dihitung mulai bulan April 2021 mengacu pada tarif sebesar 0,97% per bulan  $\{(6,64\% + 5\%)/12\}$
- Total sanksi (uplicit 5%) sebesar Rp 38.800 (Rp 1.000.000 x 0,97% x 4 bulan)

### Tarif sanksi administratif (suku bunga acuan + 5%)

Maret 0,94%	April 0,97%	Mei 0,96%	Juni 0,95%	Juli 0,95%	Agustus
----------------	----------------	--------------	---------------	---------------	---------



# Sanksi Administratif berupa Bunga

No	Uraian Perhitungan Sanksi Bunga	Jumlah
1.	Pajak kurang bayar	Rp 1.000.000
2.	Suku bunga acuan per tahun sesuai penetapan menkeu (misalnya april 2021)	6,64%
3.	Uplicit factor	
a.	Pasal 8 ayat (2) & ayat (2a), Pasal 9 ayat (2a) & ayat (2b), Pasal 14 ayat (3)	5%
b.	Pasal 8 ayat (5)	10%
c.	Pasal 13 ayat (2) & ayat (2a)	15%
d.	Pasal 19 ayat (1), ayat (2), & ayat (3)	0%
4.	Besaran sanksi per bulan	
a.	Pasal 8 ayat (2) & (2a), Pasal 9 ayat (2a) & (2b), Pasal 14 ayat (3) $[1 \times (2 + 3a) / 12]$	Rp 9.700
b.	Pasal 8 ayat (5) $[1 \times (2 + 3b) / 12]$	Rp 13.867
c.	Pasal 13 ayat (2) & ayat (2a) $[1 \times (2 + 3c) / 12]$	Rp 18.033
d.	Pasal 19 ayat (1), ayat (2), & ayat (3) $[1 \times (2 + 3d) / 12]$	Rp 5.533



**TARIF BUNGA SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SANKSI  
ADMINISTRASI BERUPA BUNGA DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA**

**Sanksi Administrasi:**

No.	Ketentuan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	Tarif bunga per bulan
1.	Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), dan Pasal 19 ayat (3)	0,57% (nol koma lima tujuh persen)
2.	Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2b), dan Pasal 14 ayat (3)	0,99% (nol koma sembilan sembilan persen)
3.	Pasal 8 ayat (5)	1,40% (satu koma empat nol persen)
4.	Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (2a)	1,82% (satu koma delapan dua persen)

**A. Imbalan Bunga:**

Ketentuan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	Tarif bunga per bulan
Pasal 11 ayat (3), Pasal 17B ayat (3), Pasal 17B ayat (4), dan Pasal 27B ayat (4)	0,57% (nol koma lima tujuh persen)

**BERDASARKAN KMK  
NOMOR 540/KMK.010/2020**

Tarif bunga per bulan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA sebagai dasar penghitungan sanksi administrasi berupa bunga dan pemberian imbalan bunga yang berlaku sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020 sebagai berikut:





# Sanksi Bunga



## Ilustrasi Kasus

### Soal 1

Tuan Abdullah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi tahun 2020 pada tanggal 23 Juli 2021. Adapun jumlah pajak kurang bayar yang telah dilunasi oleh Tuan Abdullah pada tanggal 22 Juli 2021 adalah sebesar Rp3.000.000. Apabila Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) untuk Tuan Abdullah pada 3 Agustus 2021 dan suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan di Bulan April 2021 adalah 4,96%. Hitunglah berapa sanksi administrasi yang harus dibayarkan oleh Tuan Abdullah?

### Jawab:

Tarif bunga per bulan :  $((4,96\% + 5\%) / 12) = \underline{0,83\%}$

Sanksi Administrasi : Rp3.000.000 x 0,83% x 4 bulan  
Rp24.900 x 4 bulan  
Rp99.600

# Sanksi Bunga



## Ilustrasi Kasus

### Soal 2

PT. Toktik memiliki jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebesar Rp10.000.000 yang diterbitkan tanggal 7 Oktober 2021, dengan batas akhir pelunasan tanggal 6 November 2021. Jumlah pembayaran sampai dengan tanggal 6 November 2021 adalah sebesar Rp6.000.000. Pada tanggal 1 Desember 2021 diterbitkan Surat Tagihan Pajak untuk PT. Toktik. Hitunglah berapa sanksi administrasi yang dikenakan pada PT. Toktik apabila suku bunga acuan Menteri Keuangan pada 1 November 2021 adalah 4,5%?

### Jawab:

Tarif bunga per bulan :  $((4,5\% + 0\%) / 12) = \underline{0,375\%}$

Sanksi Administrasi :  $(Rp10.000.000 - Rp6.000.000) \times 0,375\% \times 4$   
bulan  
 $Rp4.000.000 \times 0,375\% \times 4$   
bulan  
 $Rp60.000$

# SURAT KETETAPAN PAJAK (SKP)

Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah surat ketetapan yang meliputi:

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar; atau
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, (SKPKBT) yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan; atau
3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang; atau
4. Surat Ketetapan Pajak Nihil, yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak

# SURAT TAGIHAN PAJAK (STP)

Surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. STP mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak.

**Lanjut Part 2**  
**Di pertemuan selanjutnya**





INSTEAD  
OF CHOOSING  
TO MERELY  
EXIST,  
I URGE YOU TO  
EXPERIENCE  
LIFE.  
I URGE YOU TO LIVE.

...day came when I realized that I did  
not love you for you were already  
a part of my life.





**IBIK**

**TERIMA KASIH**

Topik Perkuliahan